

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma yang terdapat dalam masyarakat, baik norma hukum nasional maupun norma agama. Agama manapun melarang bagi penganutnya untuk melakukan suatu tindakan pencurian karena dapat menyebabkan dampak yang merugikan bagi korban maupun ketertiban dalam masyarakat. Hukum positif yang berlaku Indonesia juga melarang orang untuk memiliki barang yang bukan menjadi haknya secara melawan hukum seperti yang diatur dalam KUHP.

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Hukum merupakan pranata sosial yang berfungsi yang berfungsi sebagai alat pengatur masyarakat. Namun fungsinya tidak hanya mengatur masyarakat saja melainkan mengaturnya dengan adil. Mengatur dengan adil

seperti halnya bagi setiap individu berhak atas perlakuan yang sama dimuka hukum.¹ Tujuan hukum dalam kaitannya dengan jalinan nilai adalah mewujudkan keserasian dan keseimbangan antara faktor obyektif dan subyektif dari hukum demi terwujudnya nilai-nilai keadilan². Ada berbagai fungsi hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya hukum pidana. Doktrin membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dimana Mr. J. M. van Bemmelen menjelaskan hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan yang diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan membentuk tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu³. Hukum pidana bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang meletakkan dasar aturannya yang bertujuan untuk menentukan perbuatan apa yang boleh dilakukan dan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang. Perbuatan yang melanggar aturan dapat dikenai ancaman atau sanksi yang bisa berupa pidana tertentu, barang siapa yang bisa

¹Luhut M.P Pangaribuan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Sinanti, hlm.30

²Agus Sudaryanto,, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, hlm.18

³ Leden Marpaung, 2012, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.2

melanggar larangan tersebut, maka mereka dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Hal ini sebagaimana hukum positif yang tertuang dalam alinea keempat UUD Negara RI 1945 yang menyatakan bahwa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.”

Kehidupannya manusia akan mengalami perubahan sesuai dengan cara memenuhi kebutuhannya⁴. Manusia selalu hidup berdampingan, serta berinteraksi dengan makhluk lain. Dalam kehidupan di masyarakat tidak lepas dari permasalahan social. Permasalahan sosial yang sering muncul adalah penyimpangan terhadap norma hukum. Penyimpangan norma hukum, terutama terhadap hukum pidana disebut dengan kejahatan. Sebagai salah satu bentuk penyimpangan dari norma pergaulan hidup, kejahatan merupakan masalah sosial yaitu masalah yang timbul ditengah-tengah masyarakat dimana pelaku dan korbanya adalah anggota masyarakat tersebut.

Kejahatan sebagai suatu bentuk gejala sosial tidak berdiri sendiri, melainkan ada hubungannya dengan berbagai perkembangan dalam masyarakat baik kehidupan sosial, ekonomi, hukum, maupun teknologi.

⁴ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, hlm.142

Kejahatan ini juga ditimbulkan dari perkembangan lain, misalnya sebagai akibat sampingan negatif dari perkembangan zaman. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena kejahatan juga masalah manusia yang berupa kenyataan sosial. Penyebabnya kurang dapat dipahami, karena dapat terjadi dimana dan kapan saja. Sedangkan naik turunnya angka kejahatan tersebut tergantung pada keadaan masyarakat, keadaan politik ekonomi, sosial budaya dan sebagainya.

Menurut G.P. Hoefnagels dalam artikel Rio Armanda A. yang berjudul tindak pidana pencurian dengan pemberatan, ia mengatakan bahwa upaya dalam menanggulangi kejahatan dapat dicegah dengan melakukan penerapan hukum pidana (*criminal law application*). Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.⁵

Sedangkan proses penegakan hukum (*enforcement of law*) dapat dikatakan efektif apabila peraturan hukum, penegak hukum, fasilitas dalam penegakan hukum memadai serta derajat kepatuhan dari masyarakat juga tinggi. Sehubungan dengan itu, hukum mempunyai peranan yang sangat besar

⁵ Amir Ilyas, 2012. Azas-azas Hukum Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. hlm .1

dalam pergaulan hidup dalam bermasyarakat khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepentingan sosial dan individunya.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, hukum mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya sehingga kehidupan menjadi tertib dan teratur. Selanjutnya hukum tersebut juga menjelaskan dengan tegas hak dan kewajiban masing-masing individu. Begitupun kaitan hukum dengan pemerintah, hukum menentukan tugas, kewajiban dan wewenang yang jelas, sehingga hubungan antara individu dengan pemerintah berjalan dengan lancar karena masing-masing mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban dalam melaksanakan peran dalam kehidupan bersama.⁷

Salah satu fenomena kehidupan masyarakat yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Perbuatan pidana tersebut merupakan perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum. Maka agar dapat melindungi masyarakat, dan pelaku tindak pidana tersebut dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁸

Berita tentang pencurian dengan pemberatan bukan saja menarik perhatian para penegak hukum tetapi juga mengusik rasa aman masyarakat. Hal ini menjadi tugas berat bagi para penegak hukum yang terkait, bahkan

⁶ Agus Sudaryanto. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Malang:Setara Press. hlm.62

⁷ *Ibid.* hlm.63

⁸ Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.98

menjadikan itu sebagai suatu yang harus diantisipasi dalam penegakan hukum dan dicari masalahnya. Namun sebelum mencapai permasalahan itu dapat dilihat dalam masyarakat masih banyak dijumpai orang yang tidak bersalah mendapat pidana ataupun pidana yang tidak sesuai dengan kesalahannya. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan menuntut semua masyarakat, khususnya penegak hukum, agar lebih meningkatkan pengertian, pemahaman dan keterampilan profesinya sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

Penjatuhan pidana dalam putusan hakim merupakan sebuah penetapan mengenai hak dan kewajiban ketika menyelesaikan persengketaan di masyarakat.⁹ Dalam putusan ini terdapat suatu proses penemuan hukum, dimana hakim dan petugas hukum menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa hukum yang bersifat konkret.¹⁰ Putusan hakim ini dapat berupa penjatuhan pidana yang merupakan upaya hukum agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan serta kepastian hukum di masyarakat. Hakim dalam memberikan putusannya ini memiliki fungsi hukum dalam melaksanakan penegakan hukum yang bermuara dalam lahirnya putusan yang merupakan representasi dari fungsi

⁹ Natsir Asnawi. 2014. *Hermeneutika Putusan Hakim*. Yogyakarta: UII Press, hlm.13

¹⁰ *Ibid.* hlm.16

hukum sebagai kontrol sosial, menyelesaikan perselisihan, memadukan, pembaharuan dan kesejahteraan.¹¹

Penjatuhan hukuman ini dapat dikatakan sebagai cermin peradilan di negeri ini. Apabila proses peradilan yang misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana, maka hal tersebut berjalan sesuai dengan asas peradilan, sehingga niscaya peradilan akan dinilai baik. Apabila hal tersebut terjadi sebaliknya, maka hal ini dapat dikatakan sebagai kemerosotan kewibawaan hukum.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang putusan hakim terhadap tindak pidana pada kasus pencurian dengan pemberatan . Dasar penelitian ini adalah KUHP bab XXII tentang pencurian pada pasal 363. Untuk itulah pada kesempatan kali ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Memutuskan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Rembang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

¹¹ *Ibid.* hlm.72

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Rembang (Studi Kasus Putusan No.51/Pid.B/2019/PN.Rbg) ?
2. Bagaimana kendala dan solusi majelis hakim dalam memberikan putusan pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Rembang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Rembang.
2. Mengetahui dan mengkaji kendala dan solusi majelis hakim dalam memberikan putusan pada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, untuk itu dipaparkan tentang hal-hal yang bermanfaat, yaitu antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai kejahatan pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi seluruh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum pidana, khususnya mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada malam hari, dengan mengetahui unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan.

E. Terminologi

1. Pertimbangan

Pendapat (tentang baik dan buruk)¹²

2. Majelis

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Majelis berarti dewan mengemban tugas kenegaraan dan sebagainya secara terbatas; pertemuan atau rapat banyak orang atau sidang; bangunan tempat persidangan.¹³

3. Hakim

Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili

4. Pidana

Suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/ diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana.¹⁴

5. Tindak Pidana

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.

6. Pencurian

¹³ Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Edisi 2008). Jakarta: Balai Pustaka.

¹⁴ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pidana> (diakses pada 16 Desember 2019, pukul 11.54).

Perbuatan dengan cara mengambil barang orang lain dengan maksud untuk memiliki tanpa izin dari pemiliknya dan menyebabkan seseorang tersebut menderita kerugian.

7. Pengadilan Negeri

Sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer dilapangan atau terhadap masyarakat.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis ingin memaparkan tentang kategori tindak pidana dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Rembang.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/pengadilan_negeri (diakses tanggal 16 Desember 2019, Pukul 12.12)

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Edisi 11. Jakarta: UI Press, hlm.52

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan putusan hakim terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan melakukan analisis terhadap putusan hakim di Pengadilan Negeri Rembang. Gambaran tersebut nantinya akan dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai teori hukum, terutama teori tentang pemidanaan. Analisis diharapkan dapat mengungkapkan apakah putusan pengadilan dalam kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah memberikan efek jera terhadap pelakunya.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Studi pustaka merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk mendapatkan data sekunder. Data ini berasal dari literature, peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana.

b. Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan terkait masalah penelitian kepada Hakim Pengadilan

Negeri Rembang. Metode pengumpulan data melalui wawancara ini untuk mendapatkan data primer.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan berupa :

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum pencurian dengan pemberatan yaitu :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2) KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan pencurian dengan pemberatan.

c. Bahan Hukum Tersier

yaitu berupa kamus-kamus yang ada kaitannya dengan pencurian dengan pemberatan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Rembang yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro No. 97 Rembang, Jawa Tengah 59211.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang rapi dan baik dibutuhkan suatu penyusunan tulisan secara sistematis. Adapun sistematika penulisan diuraikan sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang pengertian Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Pecurian dengan Pemberatan.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Adapun hasil penelitian dan pembahasan meliputi dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan hukuman pada pelaku kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Pengadilan Negeri Rembang.

Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini disajikan kesimpulan dan saran peneliti berdasarkan hasil penelitian.